

Dokumen Standar Penetapan Auditor

STTAA/UPM/Std-Auditor/2022/IV/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENETAPAN AUDITOR

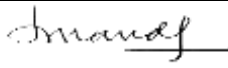
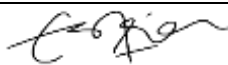


UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2022**

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	No. Dokumen	STTAA/UPM/Std-Auditor/2022/IV/002
		Tanggal	-
		Revisi	0
	DOKUMEN STANDAR MUTU	Halaman	3 halaman

DOKUMEN STANDAR PENETAPAN AUDITOR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	2022
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Anggota UPM		2022
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2022
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Pengendalian	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022

1. Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan oleh Tim Auditor. Tim Auditor terdiri dari lebih dari 1 orang. Dalam Tim Auditor terdapat 1 (satu) orang Ketua Auditor dan anggota Auditor. 2. Persyaratan seorang Auditor harus kompeten dan independen. 3. Kompetensi seorang auditor ditandai dengan kemampuan trampilan, ahli, cermat dan berwenang. 4. Terampil dan ahli merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan mutu audit internal memiliki kemampuan

	manajerial, berwibawa dan disegani dalam organisasi. Independen merupakan tindakan tidak terlibat dalam pekerjaan teraudit (<i>auditee</i>).
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Ketua UPM
4. Definisi istilah teknis	1. Auditor adalah dosen atau staf yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki kecakapan yang memadai setelah melalui serangkaian pelatihan Calon Auditor Mutu Internal yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi yang diakui pemerintah dan dinyatakan lulus sebagai Auditor. 2. Teraudit (<i>Auditee</i>) adalah organisasi/unit kerja/orang yang diaudit. 3. Ketua Tim Auditor adalah orang yang ditunjuk mengelola dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu oleh beberapa auditor. 4. Kriteria Audit mengacu pada kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi. 5. Checklist (daftar tilik) adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan hasil Audit Dokumen untuk diverifikasi lebih lanjut dalam Audit Lapangan/Visitasi 6. Bukti Audit adalah catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. 7. Temuan Audit adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit. 8. Kesimpulan audit adalah hasil gabungan dari proses temuan audit yang dibuat oleh Tim Auditor berdasarkan tujuan audit dan semua rekomendasi peningkatan mutu. 9. Observasi (OB) adalah pernyataan tentang temuan selama audit, berdasarkan bukti objektif yang menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidakcukupan yang memerlukan penyempurnaan dalam waktu singkat. 10. Ketidaksesuaian (KTS) adalah tidak terpenuhinya persyaratan mutu yang telah ditetapkan dan memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu. Ketidaksesuaian ada 2 (dua) jenis yaitu ketidaksesuaian mayor dan ketidaksesuaian minor. Ketidaksesuaian mayor apabila tidak memiliki standar SN-Dikti yang ditetapkan dan berdampak terhadap penjaminan mutu sedangkan ketidaksesuaian minor apabila memiliki standar SN-Dikti tetapi tidak dilakukan secara konsisten.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Seorang auditor harus memiliki kriteria tertentu yang memadai melalui serangkaian pelatihan Calon Auditor Mutu Internal yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi yang diakui pemerintah dan dinyatakan lulus serta memiliki sertifikat sebagai Auditor Mutu Internal. 2. Auditor yang telah lulus dan memiliki sertifikat diangkat menjadi Auditor Internal dengan Surat Keputusan Ketua. 3. Dalam menjalankan tugas sebagai auditor, para auditor diberikan kewenangan dalam mengaudit melalui Surat Tugas dari Unit Penjaminan Mutu serta independen. 4. Auditor Mutu Internal harus berpikir, bersikap dan bertindak sebagai: a. Konselor b. Motivator c. Inspirator sehingga tiap bagian/unit terus memiliki semangat dalam meningkatkan kualitas pada bagian/unit secara berkelanjutan. 5. Peran dan tanggung jawab seorang auditor antara lain: a. Mengaudit sesuai lingkup audit b. Membuat daftar pertanyaan audit c. Memeriksa dokumen yang berkaitan dengan auditee d. Melaksanakan tugas secara obyektif e. Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang relevan f. Melaporkan hasil temuan audit dalam bentuk laporan audit yang diharapkan dapat membantu tiap bagian/unit dalam menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan dalam Laporan Hasil Audit Mutu Internal melalui Rapat Tinjauan Manajemen				
6. Strategi Pencapaian	1. Mengikuti pelatihan SPMI dan AMI dari lembaga/institusi yang memiliki reputasi yang diakui oleh pemerintah. 2. Menyelenggarakan pelatihan SPMI dan AMI bagi calon auditor (dosen atau staf) di lingkungan STT Amanat Agung.				
7. Indikator Pencapaian Standar	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Jumlah Auditor Internal tercukupi dengan kualitas yang baik	12	16	20	24

5. Dokumen terkait	1. Surat Penugasan Auditor . 2. Surat Keputusan Pengangkatan Auditor Internal dari STT Amanat Agung 3. Dokumen Standar 4. Manual Mutu 5. SOP/Formulir
6. Referensi	• Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti (pasal 1, pasal 5 ayat 1) • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 52) • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 • Statuta STT Amanat Agung • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung